



PERBEKEL UBUNG KAJA
KOTA DENPASAR
PERATURAN PERBEKEL UBUNG KAJA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL UBUNG KAJA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, dimana daftar keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan Peraturan *Perbekel*;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus/ Insidentil dalam rangka Penetapan Hasil Verifikasi dan Pendataan KPM BLT Desa Tahun 2023 tanggal 1 Pebruari 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indosia Tahun

- 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
 11. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
 12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
 13. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Ubung Kaja Tahun 2019 Nomor 7);
 14. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan *Perbekel* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ubung Kaja.
2. *Perbekel* adalah *Perbekel* Ubung Kaja.
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
10. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa berjejaring dan Desa tanggap Budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
11. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat dari Desa yang bersumber dari Dana Desa.

BAB II

PENYALURAN

Pasal 2

- (1) Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (Sepuluh Persen) dan paling banyak 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Penganggaran alokasi BLT Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat.

- (3) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (4) Penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa Ubung Kaja dan terdaftar dalam Keluarga dengan Kemiskinan Ekstrem di Desa Ubung Kaja;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis dan/ atau difabel;
 - d. bukan penerima bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT dan program pemerintah lainnya; atau
 - e. bukan merupakan PNS, TNI, Polri, serta Pensiunan termasuk Perangkat Desa.
- (5) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalui Peraturan *Perbekel* setelah diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (6) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), *Perbekel* wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan *Perbekel* ini.

Pasal 4

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (6) ditetapkan melalui Peraturan *Perbekel* dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 5


Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ubung Kaja.

Ditetapkan di Desa Ubung Kaja

pada tanggal 1 Pebruari 2023

PERBEKEL UBUNG KAJA,



Diundangkan di Desa Ubung Kaja

pada tanggal 1 Pebruari 2023

SEKRETARIS DESA UBUNG KAJA,



BERITA DESA UBUNG KAJA TAHUN 2023 NOMOR 1.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2023
DESA UBUNG KAJA 2023

NO	NAMA	NIK	KK	ALAMAT	DUSUN	NOMOR REKENING BPD (JIKA ADA)	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	MEMIMPUNYAI ANGGOTA YANG RENTAN SAKIT MENAHUN/KRONIS DAN ATAU DIFABEL	TIDAK MENERIMA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)	RUMAH TANGGA DENGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA TUNGGAL LANJUT USIA	KETERANGAN	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	MADE JULIASA	5171041807730008	5171041807730001	JL. IREN UMANG IV/5	BINOH KELOD	0500222000642		✓	✓	RUMAH TANGGA PENYAKIT RABUN AYAM		
2.	WAYAN ASTRA	5171041211680003	5171043001070030	JL. KEN UMANG IV/1	BINOH KELOD	0500222000666		✓	✓			
3.	NI MADE MUSNI	5171047112450147	5171042608140007	JL. INDRAJAYA NO.45	TEGAL KANGIN			✓	✓			
4.	IMADE PATRA	5171043112350044	5171042904190013	JL. INDRAJAYA NO.49	TEGAL KANGIN			✓	✓			
5.	KETUT AYU AGUSTINI	5171025408850002	51710431011220011	NO.4	DAUH KUTUH	500202075562		✓	✓	ANAK DISABILITAS DISABILITAS / CIDGA		
6.	IMADE WARDANA	5171042206810006	5171042305070521	JL. MADE BINA NO.22	MERTAGANGGA	0500202074415		✓	✓			
7.	DEWI MALICHA	5171046401680001	5171040209200003	JL. MADE BINA NO.38	MERTAGANGGA			✓	✓	STROKE		
8.	NI KADEK ANI ARANI	5171044960885005	5171042707150003	JL. BERLIAN NO.6	MERTAGANGGA	0500222002602		✓	✓	YANG BERSANGKUTAN SAKIT		
9.	IMADE WISNAWA	5102031105640001	5171040807190004	JL. MUANSA KORI XX/6	TEGAL KORI	0500202062242		✓	✓			
10.	HARI SUTANTO	5171040505550005	5171040803070053	NO.47	TEGAL KORI	0500222000317		✓	✓			
11.	PUTU DARMAYA GINACA	5171041304640001	5171043005070093	NO.4	TEGAL KORI	0500202082022		✓	✓	LANSIA		
12.	WAYAN SUWANTA	5171042203850004	5171043105670035	JL. WIRARAJA GG/1	POHGADING	0500202066717		✓	✓			
13.	WAYAN SURASTITA YANA	5171043112650091	5171042805070018	JL. LEMBUSORA NO.2	POHGADING	0500202075603		✓	✓	ISTRI SAKIT MENAHUN SAKIT KANKER		
14.	WAYAN KASNA	51710431125503660	5171041503080010	JL. WIRARAJA NO.5	ANYAR-ANYAR	0500222000197		✓	✓			
15.	IMADE MOLOG	5171040510480001	51710422070022	NO.1	ANYAR-ANYAR	0500222000082		✓	✓	YANG BERSANGKUTAN SAKIT		
16.	WAYAN TAMA	5171043112630188	5171043105070039	JL. WIRARAJA OG BANYUATIS NO.9	ANYAR-ANYAR	0500222000214		✓	✓			
17.	INYOMAN SUTAMA WAYAN AGUS WIDJARSA	5171040908710002	5171043101070007	JL. INDRAJAYA NO.21	TEGAL KAUAH			✓	✓			
18.	P.	5171041304970005	5171042209210012	JL. INDRAJAYA GG/1/17	TEGAL KAUAH	0500222001438		✓	✓			
19.	NI KADEK JUNIAWAN	517104060900002	5171040310170015	JL. INDRAJAYA NO.11 A,	TEGAL KAUAH			✓	✓			
20.	KETUT SUGIKARTA	5151040505780000	5171042205070249	JL. INDRAJAYA GG/1/17	TEGAL KAUAH			✓	✓			
21.	INYOMAN JANU	5171043112560036	5171042908070057	JL. SAREUDANA B	UMASARI	0500202075381		✓	✓			
22.	SUPRIATI	5171047112550183	5171042312220002	JL. CORROAMINOTO, GG KELAPA MUDA	PEMANGKALAN	0500202081755		✓	✓			
23.	SUMIYATI	5171046204640003	5171042605070265	JL. CORROAMINOTO GG KELAPA MUDA	PEMANGKALAN			✓	✓	DESIL		
24.	NI MADE MANIK	5171047112480131	5171042907210092	317	PEMANGKALAN			✓	✓			
25.	INYOMAN CAKRA LUH PUTU ANIS	5171043112480112	5171042405070132	JL. WARMADAEWA GG V NO.1	BINOH KAJA			✓	✓			
26.	SURYAENI	5171044810970002	5171042305070647		BINOH KAJA			✓	✓			

NO	NAMA	NIK	KK	ALAMAT	DUSUN	NOMOR REKENING BPD (JIKA ADA)	KEHILANGAN MATA PENCARHIAN	MEMPUNYAI ANGGOTA YANG REAKTAN SAKIT MENAHUN/KRONIS DAN ATAU DIFABEL	TIDAK MENERIMA BANTUAN SOSIAL KELUARGA HARAPAN (PKH)	RUMAH TANGGA DENGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA TUNGGAL LANUT USIA	KETERANGAN
1	2	3	4	JL. WARMADEWA GGT NO. 6	BINOH KAJA	6	7	8	9	10	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN
27	I NYOMAN PUJIAWAN IDA BAGUS WHAYAWNA	5171043012650004	5171042405070042	JL. TUNDUGULAMETUNG JL. LEMBU SURATGG VI NO. 1	DARMA SANTI TULANGAMPIANG BATUMEKAEM	0500222002547	✓		✓		
28	SIDEMEN	5171040511690001	5171043105070224						✓		
29	I NYOMAN MURJAYA	5171041503770005	5171041206070101						✓		
30	I WAYAN SUNARTA	5171042410640002	5171041206070028	JL. TUNAUN TUTUR JLN KERTANEGERA NO. 84					✓		LANSIA SAKIT DAN ANAK TIDAK
31	NI NYOMAN KORTI	5171047112580315	5171040402140003	JL. KERTANEGERA GG. PANDU NO. 1, JL. KERTANEGERA GG. BATU GAING NO. 1	BATUMEKAEM BATUMEKAEM BATUMEKAEM BATUMEKAEM		✓		✓		ORANG TUA SAKIT TIDAK MEMILIKI PERKERJAAN TETAP
32	I MADE SUKADANA	5171040402810001	517104040910060026						✓		
33	I MADE SUMA	5171043112530015	5171041910060096						✓		
34	GATOT PURWANTORO	5171040606550002	5171042205080004	JL. PATHI NAMBI NO. 38 JL. PATHI NAMBI NO. 7	PERMATA ANYAR PRMATA ANYAR	0510222032313 500224025919	✓		✓		
35	SUKARYONO	5171042510560001	5171042505070236	BR. PETANGAN GEDE	PETANGAN GEDE				✓		YANG BERSANGKUTAN SAKIT MENAHUN
36	NI MADE NENDRI	5171047112590176	5171042505070148	JL. COKRO AMINOTO	PETANGAN GEDE				✓		
37	I NYOMAN STUDIANA	5171040908650003	5171041602150001						✓		TIDAK BEKERJA



PERBEKEL DE UBUNGAN ASTIKA

KECAMATAN DENPASAR
BALI



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA UBUNG KAJA

Sekertariat: Jalan Ken Dedes No 7 Telp 9060024 Kode Pos 80116 Denpasar

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

NOMOR : 04/ BPD/II/2023

Berkaitan dengan Penetapan Calon KPM BLT – DD Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu , 1 Pebruari 2023
Waktu : Pukul 10.00 Wita - Sampai Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Ubung Kaja

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa dengan Agenda Penetapan Calon KPM BLT – DD Tahun Anggaran 2023 Desa Ubung Kaja yang dihadiri oleh Kadis PMD Kota Denpasar, Camat Denpasar Utara, Pemerintah Desa, BPD, dan Tim Pendamping Kecamatan Denpasar Utara serta unsur masyarakat Lainnya yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang di bahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah :

A. Materi

1. Penyampaian Data Calon KPM BLT – DD Tahun Anggaran 2023
2. Diskusi/tanya jawab
3. Penutup


B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Rapat	:	I Nyoman Suarta	(Ketua BPD)
Sekretaris / Notulis	:	Drs. I Nyoman Sukasena	(Sekretaris BPD)
Narasumber	:	1. Kadis PMD	
		2. Camat Denpasar Utara	
		3. Tim Pendamping Kecamatan Denpasar Utara	
		4. Perbekel Desa Ubung Kaja	

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa yaitu :

- Diterimanya Data Calon KPM BLT – DD yang telah memenuhi syarat sebanyak Penerima BLT – DD. Sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
- Data Calon Penerima BLT-DD yang dinyatakan memenuhi syarat selanjutnya akan dilaporkan kepada Walikota Denpasar melalui Camat Denpasar Utara untuk disahkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh ~~sesungguhnya~~ agar tidak
dipergunakan sebagai mana mestinya.



Perbekel Desa Ubung Kaja

Perwakilan Masyarakat
(I Nyoman Suarta)



DAFTAR HADIR MUSTAWAKAH DESA

LAPORAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2022, SOSIALISASI APBDESA TAHUN ANGGARAN 2023, PENETAPAN DATA CALON KPM BLT DD TAHUN 2023, PENETAPAN DATA BPJS KETENAGAKERJAAN (100 PEKERJA RENTAN)

No	Nama	L/P	Unsur/Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1	I Wayan Astika	L	Perbekel	Batumekaem	✓
2	Ni Way Saptiori	P	Sekdes	Binoh Kelod	✓
3	Ni Wayan Lenarti	P	Kasi	Anyar-Anyar ³	✓
4	Nyoman Sukasena	L	BPD.	B Cangkuang	✓
5	Andriyadi	L	KANR	B TM	✓
6	NI MADE Swarini	P	Staf, BPP	Pengaduan	✓
7	I Wayan Purnama	L	Staf	Ayan	✓
8	Cita Yashni	L	Staf	T Kangin	✓
9	Ni Ida Putriani	P	Staf	Danh Pakuh	✓
10	IMd God Artana	L	Staf	T. Kauh	✓
11	Agus Sumarandana	L	Staf	Binoh kaja	✓
12	Mack Suwardani	P	Staf	Binoh kaja	✓
13	I Wayan Midarta	L	Kawil	Plonggan	✓
14	KD. Muliqazrin	P	Kaw	B. kajo	✓
15	I Wayn Sutjarni	L	Kawil	Musu gun	✓
16	Puji Andrianwan	L	Kawil	Tegal kori/ kaj.	✓
17	I Adel. Darmayuda.	L	Kawi	Pologeg	✓
18	km Sangaya	L	Kawi	J-kauh	✓
19	Kebut Subratna	L	Pelwil	Tegal kori	✓
20	Agus Aditya Sufna	L	OP Sista	Pelonggan Gedé	✓
21	IMADE SUMADA	L	KAWIL	PENGANTIKALAN	✓
22	I Nyoman Suciati	L	BPP	T. ampong	✓
23	IMADE Bujana	L	Kawil	Daceh tutuh	✓
24	IDW.God. Suma Putra	L	S.Ubung	Jl.C.Aminoto.	✓
25	I Wayan Cokor Caudra	L	Kawil	T Kangin	✓
26	I Wayan Rony Antara	L	Kawil	Binoh kajo	✓
27	I Wayan Muliqazrin	L	BPP	Kr. Tiliqunia	✓
28	Pt Gd. Darma Yasa	L	BPD	Pengantikan	✓

No	Nama	L/P	Unsur/Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
29	Dzyan Karisti	L	Pekarahan	Tegal Kanginan	
30	Wulan BUDRI ARTA	L	BPD	Pohgading	
31	Ni Nade Sri Megawati	P	Kep. set	SDN 2 Utung	31
32	Ari Sintya Innale Putri	P	KIP. TK Peletia	Br. Liliyundu	32
33	Wulan Gede Purna Darmaja	L	64M Dara	Br. Tegal Kangin	33
34	Ni MD Agus Kusumawardhani	P.	BPD	P. Angke	34
35	A.A.Tadi Warman, M.Pd	P.	Kader	Desa Senai	35
36	Bagus Maha Dwitika	L	UMasari KPM	UMasari	
37	My Scarke	C	Masyarakat	Tegal Kangin	37
38	BHARATARA ARI SUGARDI	L	KADER	UMasari	38
39	AL PARASIT	L	Masyarakat	Pekarahan	39
40	ENY SUNTERA	C	Subak	Batukreka	40
41	Endi Agym	L	Lpm	Desa 2	
42	Ivy Merthy K	L	BPD	T. Kom.	42
43	ENY M. Suciwina	L	Masyarakat	Bn. Petung	43
44	Ni Kadok Ena Juliatni	P.	SDN 3 Utung	Jl. Tunggu Amehung	44
45	Dody Yana C.	L	BPP	T. Kangin	45
46	My Pahudhi Agus	P.	Ketua T.P.KB.	Bahueler	46
47	My mustini	P	Pengawas	Rt tulang amping	47
48	NI Umi Putu Sti Gunawati	P	Kepsek SDN 608	Br. Bahueler	48
49	Pak Ketut Dama	L	Kepsek SDN 406	Br. Dauli, Icine	49
50	I Wy gunna	C	Kader	Desa 2	50
51	I Wy. Anuk Wijaya	L	Kader	BR. Utuh	51
52	Fadik Tri Damashih	P	Sip.	permasalahan	52
53	Ni Sulis Yuni Ekayanti	P	Kepsek	Desa 8206	53
54	Iwan Suwarna	L	Masyarakat	Rinchik Kaja	54
55	Zainal Amien	L	Bahueler	Kecamatan	55
56	NI KHM Hiri	P	STKJ	Pohgading	56

No	Nama	L/P	Unsur/Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
57	Wyn dekawih.	L	K. Iesma	Br. MTG	57 - fns
58	Ritra Bagus Pratosa	L	kacur	Uligundi	✓
59	✓ Dg. N. S. Spanel	L	Bandesa	Petangan Gedeh	59 ✓
60	I Wayan Aranya	L	Petwei	Permata Angur	60 ✓
61	Pulu Agus Budi S	L	Petwei	Batumetalem	61 ✓
62	Sudi Masta Putra	L	Stat	Br. Tulangampian	62 ✓
63	NI Luh GEDE WIRATI	P	Kelemping Ben	Denpasar	63 ✓
64	A.A G.B. Mulyana	L	OPMI	OPI	64 ✓
65	I Ketut emilden	L	pendya	Dunpear	65 ✓
66	Kyamin amriano	L	musykenco	Binh kaja	66 ✓
67	Kelut Ayu Agustini	P	BLT /FPM	Dauh tutuh	67 ✓
68	I Ketut oen yudhi	L	tasin	t-karjan	68 ✓
69					69
70					70
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80

